

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 050 /015 .C/DKISP/2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 Nomor 70);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

:

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KETIGA

:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 23 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran



JAJA NURUL HUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2021, yang disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Perubahan RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Parigi, 23 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **I**

BAB I PENDAHULUAN **1**

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD **8**

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2021 8

 2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD 12

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... **14**

 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 14

BAB IV PENUTUP **16**

 PENUTUP 16

 LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan APBD Perubahan (RAPBD Perubahan) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

- Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 Nomor 70);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2021 dan dalam pelaksanaannya terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 adalah untuk:

- a. Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2021;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2021;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 s/d Triwulan II
- 2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2021.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan II yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 22.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa anggaran sebesar Rp. 11.800.000,-
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.559.352.148,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.870.778,- atau 41,06%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.508.481.370,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 40.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.800.000,- atau 33,99%. Sisa anggaran sebesar Rp. 26.800.000,-
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa anggaran sebesar Rp. 11.800.000,-
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.600.000,- dan terealisasi Rp. 10.200.000,- atau 49,51%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.400.000,-

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 46,87%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 4.264.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 685.000,- atau 16,06%. Sisa anggaran Rp. 3.579.030,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 41.545.250,- dan terealisasi Rp. 9.689.500,- atau 23,32%. Sisa anggaran sebesar Rp. 31.855.750,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 6.505.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.955.700,- atau 30,06%. Sisa anggaran Rp. 4.549.950,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.335.000,- atau 29,18%. Sisa anggaran Rp. 5.665.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,- atau 42,66%. Sisa anggaran Rp. 10.320.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 230.778.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.597.500,- atau 1,59%. Sisa anggaran Rp. 220.180.500,-
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 90,90%. Sisa anggaran Rp. 10.000.000,-
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 7.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.045.500,- atau 28,02%. Sisa anggaran Rp. 5.254.500,-

- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 58.191.552,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.938.787,- atau 30,82%. Sisa anggaran Rp. 40.252.765,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 127.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.303.500,- atau 45,77%. Sisa anggaran Rp. 69.077.500,-
- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 85.281.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.671.600,- atau 46,51%. Sisa anggaran Rp. 45.609.948,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.375.700,- atau 32,85%. Sisa anggaran Rp. 6.899.300,-
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 2.040.000,-

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 27.904.974,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 0,-
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 84.165.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.615.000,- atau 17,36%. Sisa anggaran Rp. 69.550.000,-
- Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 43.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 19,29%. Sisa anggaran Rp. 35.130.000,-
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan anggaran sebesar Rp. 1.371.844.948,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.543.046,- atau 0,91%. Sisa anggaran Rp. 1.359.301.902,-

3. Program Aplikasi Informatika

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran Rp. 29.039.400,-
- Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa anggaran Rp. 72.007.200,-
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,- atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

- Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871,-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa anggaran Rp. 83.313.000,-

3. Program Aplikasi Informatika

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran Rp. 29.039.400,-
- Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa anggaran Rp. 72.007.200,-
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,- atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

- Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871,-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa anggaran Rp. 83.313.000,-

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 46,87%. Sisa anggaran Rp. 10.200.000,-

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

1. Adanya himbauan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid sehingga terjadinya pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan.
2. Kurangnya SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baik secara kuantitas maupun secara kualitas berakibat pada penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai target waktu, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/ kegiatan sesuai rencana. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan dalam konteks organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dirumuskan melalui renstra organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Pangandaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan aplikasi di lingkup Kabupaten Pangandaran sehingga informasi yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan. Meningkatkan kemampuan dari sisi kapasitas dan ketersediaan layanan informasi;
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman pegawai dalam program dan kegiatan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
5. Optimalisasi penggunaan anggaran;
6. Menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman standar pelaksanaan tupoksi.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

Perumusan perubahan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 telah mempertimbangkan beberapa faktor dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran instansi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai standar pelayanan minimal. Adapun perubahan program dan kegiatan tahun 2021 pada urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diarahkan untuk mencapai sasaran diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dalam Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Parigi, 23 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RUPD TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Kinerja		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II/Semester I (Rp)	Anggaran		Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Catatan
		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							1,617,916,772	5,797,489,503	5,276,802,379	(520,687,124)		
2	Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							1,617,916,772	5,797,489,503	5,276,802,379	(520,687,124)		
3	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							1,596,916,772	5,447,571,632	5,241,402,379	(206,169,253)		
4	Program Pengujiang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana praasana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persentase sarana praasana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	%	90	90	1,361,433,565	3,483,107,878	2,887,485,077	(595,612,801)		
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	%	%	90	90	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(6,000,000)	APBD	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	3	3	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(6,000,000)	APBD	
7	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	%	90	90	1,064,670,778	2,804,352,148	2,360,813,245	(243,538,903)		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah an yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah an yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Orang	Orang	20	20	1,050,870,778	2,559,352,148	2,336,813,245	(222,538,903)	DAU	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	13,800,000	45,000,000	24,000,000	(21,000,000)	APBD	
10	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	Unit	250	250	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(6,000,000)		
11	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah pada skpd yang dikelola	Jumlah barang milik daerah pada skpd yang dikelola	Jenis	Jenis	7	7	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(6,000,000)	APBD	
				Unit	Unit	480	480						
12	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah	%	%	5	5	10,200,000	24,600,000	19,800,000	(4,800,000)		
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang dilaporkan	Jumlah pengelolaan retribusi yang dilaporkan	Laporan	Laporan	1	1	10,200,000	24,600,000	19,800,000	(4,800,000)	APBD	
14	Administrasi Kepagawalan Perangkat daerah	Persentase administrasi kepagawalan perangkat daerah yang baik	Persentase administrasi kepagawalan perangkat daerah yang baik	%	%	90	90	8,000,000	22,920,000	17,400,000	(5,520,000)		
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawalan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepagawalan yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepagawalan yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	3	3	9,000,000	22,920,000	17,400,000	(5,520,000)	APBD	
16	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	%	90	90	32,942,700	340,297,630	94,764,990	(245,532,640)		
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	2	2	685,000	4,264,030	685,000	(3,579,030)	APBD	

18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	66	66	9,669,500	51,690,950	40,488,250	(11,202,700)	APBD	
				Unit	Unit	1	1						
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	Jenis	4	4	1,955,700	6,505,650	2,955,700	(3,549,950)	APBD	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	3	3	2,335,000	8,000,000	3,776,000	(4,224,000)	APBD	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis	Jenis	1	1	7,680,000	18,000,000	15,360,000	(2,640,000)	APBD	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kegiatan	Kegiatan	24	24	10,597,500	251,837,000	31,500,000	(220,337,000)	APBD	
				Laporan	Laporan	24	24						
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	%	90	90	100,000,000	110,000,000	100,000,000	(10,000,000)		
24	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan gedung kantor	Jumlah penyediaan gedung kantor	Unit	Unit	1	1	100,000,000	110,000,000	100,000,000	(10,000,000)	APBD	
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	%	90	90	78,287,787	221,841,552	158,543,582	(63,297,970)		
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Buah	Buah	40	40	2,045,500	7,300,000	3,640,000	(3,660,000)	APBD	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rekening	Rekening	3	3	17,938,787	58,191,552	41,856,582	(16,334,970)	APBD	
				Bulan	Bulan	12	12						
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	Bulan	12	12	58,303,500	156,330,000	113,047,000	(43,303,000)	APBD	
				Orang	Orang	6	6						
29	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	%	90	90	44,722,300	105,096,948	94,173,300	(10,923,248)		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	Unit	2	2	39,671,600	85,281,548	82,820,600	(2,460,948)	APBD	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit	2	2	3,375,700	10,275,000	7,427,700	(2,847,300)	APBD	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Unit	Unit	20	20	1,675,000	7,500,000	3,925,000	(3,575,000)	APBD	
33	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	-	Unit	-	1	-	-	2,040,000	-	(2,040,000)	APBD	
34	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik,persentase tata kelola komunikasi publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik,persentase tata kelola komunikasi publik	%	%	50	50	35,558,046	1,522,139,974	933,042,948	(589,097,026)		
35	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan,Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan,Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	%	%	59	59	35,558,046	1,522,139,974	933,042,948	(589,097,026)		
36	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup kominfo yang ditindaklanjuti	-	Opini dan Aspirasi	-	25	-	-	30,999,974	-	(30,999,974)	APBD	

37	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Online yang dikelola	Jumlah Media Online yang dikelola	Media	Media	1	1	14,615,000	87,340,000	52,917,000	(34,423,000)	APBD	
		Jumlah sosial media yang dikelola	Jumlah sosial media yang dikelola	Sosmed	Sosmed	4	4						
38	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disebarluaskan ke publik	Jumlah informasi publik yang disebarluaskan ke publik	Informasi Publik	Informasi Publik	48	48	8,400,000	53,800,000	16,200,000	(37,600,000)		
39	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah hubungan dengan media yang terjalin	Jumlah hubungan dengan media yang terjalin	Media	Media	3	3	12,543,046	1,350,000,000	863,925,948	(486,074,052)		
40	Program Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Indeks	Indeks	3	3	199,935,161	442,323,780	1,420,864,394	978,540,574		
41	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase domain yang terkelola,persentase sub domain yang terkelola	Persentase domain yang terkelola,persentase sub domain yang terkelola	%	%	100, 80	100, 80	6,960,600	36,000,000	36,000,000	-		
42	Penetelaksanaan dan Pengawasan Name Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain yang berjalan dengan baik	Jumlah domain yang berjalan dengan baik	Domain	Domain	1	1	6,960,600	36,000,000	36,000,000	-	APBD	
		Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	Sub Domain	Sub Domain	20	20						
43	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	%	%	60	59	102,974,561	406,323,780	1,384,864,394	978,540,574		
44	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah	Jumlah server fisik pemerintah daerah yang dikelola	Jumlah server fisik pemerintah daerah yang dikelola	Unit	Unit	3	3	71,992,800	144,000,000	144,000,000	-	APBD	
		Jumlah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah	Jumlah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah	Sistem	Sistem	5	5						
45	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah implementasi proses bisnis berbasis elektronik	Jumlah implementasi proses bisnis berbasis elektronik	Proses Bisnis	Proses Bisnis	10	10	55,800,000	109,800,000	109,800,000	-	APBD	
		Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Sistem	Sistem	3	3						
46	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah	Jumlah sumber daya TIK yang dikelola	Jumlah sumber daya TIK yang dikelola	Sumber daya	Sumber daya	1	1	65,181,761	152,523,780	1,131,064,394	978,540,574	APBD & BANPROV	
47	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							-	176,999,871	-	(176,999,871)		
48	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	-	%	-	80	-	-	176,999,871	-	(176,999,871)		
49	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang dipublikasikan	-	Publikasi	-	1	-	-	176,999,871	-	(176,999,871)		
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral OPD	-	koordinasi	-	2	-	-	176,999,871	-	(176,999,871)	-	
		Jumlah pengumpulan dan pengolahan data	-	dokumen pengumpulan	-	1	-						
		Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	-	dokumen analisis	-	1	-						
51	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							21,000,000	172,918,000	39,400,000	(137,518,000)		
52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							21,000,000	172,918,000	39,400,000	(137,518,000)		
53	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	%	10	15	12,000,000	149,998,000	18,000,000	(131,998,000)		
54	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya, jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya, jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik	Aplikasi	Aplikasi	1	1	12,000,000	149,998,000	18,000,000	(131,998,000)	APBD	

55	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	Prosedur	Prosedur	1	1	9,000,000	22,920,000	17,400,000	(9,520,000)		
56	Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sandi dan materiil sandi yang berjalan dengan baik	Jumlah sandi dan materiil sandi yang berjalan dengan baik	Saluran Komunikasi Sandi	Saluran Komunikasi Sandi	1	1	9,000,000	22,920,000	17,400,000	(5,520,000)	APBD	

Parigi, 23 September 2021
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



IAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720106 199803 1 002